



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok K-pegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATISIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA;
- i. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Rumah Sakit, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- k. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

- l. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- m. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- o. Seksi adalah Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- p. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- r. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :
Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB III LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan;
8. Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah.

Bagian Pertama
INSPEKTORAT DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah II.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah III.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Inspektorat Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Inspektorat;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perencanaan Program Pengawasan;
- d. Pembinaan Fungsional Auditor Pengawas;
- e. Penyusunan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten;
- d. Melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten;
- g. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;
- h. Melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten;
- i. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- j. Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional Kabupaten;
- k. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.